

Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Jl. Laksamana RE Martadinata 33411 08117841454

<https://kkp.go.id/unit-kerja/djpt/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-tanjung-pandan.html>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Pelayanan Peralatan dan Mesin

No. SK : B.811/PPNTP/TU.200/V/2024

Persyaratan

1. Form permohonan penggunaan layanan peralatan dan mesin

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi form permohonan pelayanan jasa penggunaan alat berat kepada petugas pelayanan usaha
2. Petugas pelayanan usaha memeriksa tingkat kerusakan, menghitung biaya serta waktu yang dibutuhkan, dan menyampaikan kepada Customer Service
3. Customer Service membuat Daftar Order (DO) merekap biaya yang harus dibayarkan, menandatangani Daftar Order (DO), dan menyampaikan kepada petugas pelayanan usaha
4. Petugas pelayanan usaha menerima Daftar Order dan memberikan pelayanan jasa penggunaan alat berat kepada pemohon
5. Pemohon menerima nota pembayaran atas jasa penggunaan alat berat dan membayar tagihan
6. Bendahara menerima pembayaran dan menyerahkan bukti pelayanan jasa
7. Pemohon menerima bukti pembayaran

Waktu Penyelesaian

25 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Pelayanan sesuai dengan PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Forklif : Rp. 125.000,- per jam per unit

Kendaraan tangki air ; Rp. 75.000,- per trip per unit

Produk Pelayanan

Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Jl. Laksamana RE Martadinata 33411 08117841454

<https://kkp.go.id/unit-kerja/djpt/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-tanjung-pandan.html>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

1. Bukti pembayaran pelayanan peralatan dan mesin Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan diterima oleh petugas pelayanan publik melalui kotak pengaduan maupun pengaduan secara langsung (lisan atau tertulis) yang akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Pengaduan dan www.lapor.go.id

Hotline PPN Tanjungpandan (WA) : 0811 7841 454

Email : pengaduan.ppntanjungpandan@kkp.go.id